

**LITERATURE REVIEW: ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM
PENANGANAN COVID-19**

LITERATURE REVIEW: PUBLIC POLICY ANALYSIS IN HANDLING COVID-19

**Aries Wahyuningsih¹, Sindy Sabatina¹, Lenora Zefin Wahyu Susanto², Omega
Happy Putri Lyana³**

^{1,2,3}Prodi Administrasi Rumah Sakit Program Sarjana STIKES RS Baptis Kediri

Email: lenorasefin@gmail.com², omegahappy01@gmail.com³

ABSTRAK

COVID-19 (corona virus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu Sars-CoV-2. Virus ini telah dinyatakan sebagai pandemi dan dapat menyebar dengan cepat melalui kontak langsung antar manusia. Pandemi ini memberikan dampak pada pelayanan kefarmasian di apotek khususnya layanan konseling. Tujuan dari penelitian literature review ini adalah untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap layanan konseling di apotek serta mengetahui hambatan yang dialami oleh apoteker dalam pelayanan konseling selama masa pandemi COVID-19. Data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Dengan membandingkan Teknis Standar Pelayanan di beberapa daerah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat penyesuaian baru yang dilakukan dalam menyampaikan konseling dimasa pandemi COVID-19 seperti pemberian informasi melalui telepon atau chat. Hambatan yang dialami apoteker dalam menyampaikan konseling yaitu adanya barrier pembatas, menjaga jarak, penggunaan APD, dan pembelian obat melalui perantara dan Adapun kebijakan dari pemerintah yaitu pemberlakuan PSBB dan PPKM

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Covid – 19 .

ABSTRACT

COVID-19 (coronavirus disease 2019) is a disease caused by a new type of coronavirus, Sars-CoV-2. This virus has been declared a pandemic and can spread rapidly through direct human contact. This pandemic has an impact on pharmaceutical services in pharmacies, especially counseling services. The purpose of this literature review research is to determine the impact of the COVID-19 pandemic on counseling services in pharmacies and to find out the obstacles experienced by pharmacists in counseling services during the COVID-19 pandemic. Data is presented in the form of a frequency distribution. By comparing Technical Service Standards in several regions in Indonesia. The results of this study are that there are new adjustments made in delivering counseling during the COVID-19 pandemic such as providing information via telephone or chat. The barriers experienced by pharmacists in delivering counseling are the existence of barriers, maintaining distance, using PPE, and purchasing drugs through intermediaries and the policies of the government, namely the implementation of PSBB and PPKM.

Keywords: Public Policy, Covid - 19

Pendahuluan

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyoroti landasan hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jurus Presiden Joko Widodo mengatasi pandemi virus Corona, menurut Yusril, PSBB kurang maksimal, karena semuanya serba tanggung, ujar beliau kepada wartawan (5/4/2020). Selanjutnya, seperti diketahui, dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, (31/3/2020), Presiden Jokowi menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Menurut hukum PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu waktu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Hal ini merujuk Pasal 1 angka 11 UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan.

Semua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 ini. Tak terkecuali negara kita, Indonesia kini kondisinya semakin memprihatinkan. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam Covid-19 (Zahrotunnimah, 2020). Semua aspek kehidupan terkendala karena virus ini. Ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi memerangi pandemi Covid-19. Ini dilakukan mengingat angka positif corona mulai menunjukkan grafik naik. Tentu pemerintah tidak ingin grafik ini terus naik, melihat Indonesia secara letak geografis berbatasan langsung dengan negara-negara terdampak penularan Covid-19 (Suni, 2020).

WHO telah menyatakan bahwa COVID-19 adalah pandemi yang terjadi di seluruh dunia. (1) Di Indonesia, status darurat kesehatan masyarakat telah diumumkan pada tanggal 31 Maret 2020, melalui Keputusan Presiden Keputusan

Presiden No. 11 Tahun 2020. (2) Pada hari yang sama, pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk intervensi pemerintah sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari implementasi kebijakan implementasi kebijakan dalam hal tujuan kebijakan dan kepatuhan masyarakat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai kepatuhan masyarakat yang berujung pada dampak nyata dari implementasi kebijakan pandemi covid - 19. Penelitian ini berdasarkan 5 jurnal yang sudah dipublikasi.

Jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kuantitatif dipilih karena kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, autentik, dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati. Metode deskriptif analisis digunakan atas alasan data dan informasi yang dihimpun menumpukan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan.

Keseluruhan hasil berupaya untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Wabah virus korona dan juga implementasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa kota membuat ruang gerak terbatas sehingga tidak memungkinkan melakukan wawancara secara langsung. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam konteks artikel ini adalah upaya penulis untuk mencari, mengumpulkan, dan

mempelajari bahan tertulis berupa buku, artikel jurnal, berita *online* dan konvensional (seperti harian Kompas),

dan website lembaga-lembaga otoritatif yang berkaitan dengan fenomena dan masalah yang dikaji.

Tabel Ekstraksi dari Literature Review 5 Jurnal

Autor	Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Data Base dan Reputasi
Ni Nyoman Pujaningsih, I.G.A.AG Dewi Sucitawati P	2020	Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar	Desain: deskriptif kualitatif Sampel: penanggulangan wabah Covid19 di Kota Denpasar Variabel: Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Penanggulangan Wabah COVID-19 Analisis: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan PKM di Kota Denpasar meliputi beberapa hal yaitu pembatasan kerumunan masyarakat, larangan bepergian tanpa menggunakan masker, pergerakan masyarakat tanpa tujuan jelas, larangan kendaraan roda empat yang penuh penumpang, pembatasan aktivitas kendaraan barang dan pembatasan jam operasional kegiatan usaha (toko). 2. Penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. 3. Keterlibatan pihak desa adat sangat membantu dalam program pemerintah dalam menanggulangi Covid19, dikarenakan pihak pengurus desa melalui prajuru banjar lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya. 4. Keterlibatan instansi lain seperti TNI/Polri sangat membantu demi terciptanya keamanan serta ketertiban selama kegiatan PKM berlangsung. 5. PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini bertujuan untuk menekan angka positif Covid-19 di Denpasar. 	Jurnal: Jurnal MODERAT Volume: 6 Nomor 3
Hikmahwati, Ekasafitri	2020	Impact Analysis of the Large-Scale Social	Desain: deskriptif kualitatif	Implementasi kebijakan PSBB di Jakarta telah berlangsung dan diimplementasikan dengan	Jurnal: Journal of Indonesian Health Policy & Administration

Sangadji, Raden Roro Mega Utami		Restrictions (PSBB) Policy Implementation in Jakarta	Sampel: data kebijakan dan hasil penelitian hasil Survei Wabah Covid-19 dan indeks mobilitas Google. Variabel: Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Analisis: model top-down Sabatier dan Mazmanian	baik, tinggal menanti konsistensi masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat terjaga dengan baik.	Volume: 5 Nomor 2
Ahmad Fauzi	2020	Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19	Desain: pendekatan kualitatif deskriptif Sampel: kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Variabel: Pembatasan Sosial Berskala Besar Analisis: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terkait Dasar hukum dan implementasi kebijakan dalam kesatuan persepsi, pandangan, sehingga masih terdapat bias dalam tahap implementasi 2. Implementasi kebijakan PSBB untuk daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat dinyatakan sukses 3. Sarana pendukung dalam upaya menangani pandemi Covid-19 seperti Alat Pelindung Diri (APD), Ventilator dan masker masih terbatas. Tetapi untuk daerah DKI dan Jawa Barat dapat dicarikan solusinya. 	Jurnal: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume: 16 Nomor 1
Rahma Putri Khasanah, Titin Purwaningsih	2021	Analisis Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan PSBB pada Penanganan Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2020	Desain: deskriptif kualitatif Sampel: Dinsos di wilayah DKI Jakarta Variabel: Kebijakan PSBB Analisis: reduksi data, penyajian data,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Collaborative Governance perlu digunakan dalam segala lingkup dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, khususnya dalam kolaborasi dan komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, kolaborasi antar instansi terkait, 	Jurnal: Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Volume: 2 Nomor 3

		dan penarikan kesimpulan	kolaborasi dalam pendistribusian dan anggaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui Bantuan Sosial, juga penguatan kerjasama pada ormas besar seperti Muhammadiyah dan masyarakat.		
			2. Implementasi PSBB, masih terdapat hambatan dari aspek komunikasi Pusat dan Daerah yang masih tumpang tindih, aspek disposisi, serta hambatan yang berkaitan dengan data dan minimnya pengawasan pada Bansos serta pelanggaran-pelanggaran PSBB yang masih banyak dilakukan masyarakat.		
Karla Mei Lumempov Sarah Sambiran, Ismail Rachman	2021	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa	<p>Desain: deskriptif kualitatif</p> <p>Sampel: Pelaku UMKM Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa</p> <p>Variabel: Kebijakan Pemerintah, UMKM</p> <p>Analisis: kategorisasi, reduksi dan interpretasi</p>	<p>1. Pelaksanaan program atau implementasi kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Kawangkoan Barat sudah berjalan dengan baik, tetapi harus lebih lagi melibatkan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan.</p> <p>2. Bagi penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) agar dapat mempergunakan dana bantuan sebagaimana mestinya yaitu sebagai modal usaha untuk mengembangkan usahanya di era</p>	<p>Jurnal: Jurnal Governance</p> <p>Volume: 1 Nomor 1</p>

pandemi Covid-19 agar dapat tercermin perubahan atau dampak dari pelaksanaan program bantuan bagi pelaku usaha mikro ini.

Hasil dan Pembahasan

Analisis kebijakan adalah salah satu metode atau teknik yang digunakan dalam studi kebijakan publik dalam rangka untuk menyediakan informasi serta alternatif pilihan bagi para formulator dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam arti lain, kompleksitas masalah publik mendorong para pembuat kebijakan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya dengan menggabungkan pengetahuan dengan realitas politik yang ada. Tujuannya agar para formulator dapat menyusun kebijakan yang dapat diimplementasikan sesuai latar belakang masalah, kultur, dan juga kepentingan politik yang tidak tampak. Merujuk definisi Dunn (1994) ini, maka analisis kebijakan merupakan teknik atau metode lebih lanjut dari studi kebijakan Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penanganan wabah COVID-19, maka pendekatan kuantitatif dimanfaatkan dengan mengkombinasikannya dengan pendekatan implementasi Edward III Merujuk pada kedua pendekatan tersebut, analisis kebijakan penanganan wabah COVID-19 dalam artikel ini mengarah pada narasi negatif dan lambannya respons pemerintah (struktur, agensi, dan konteks) lemahnya koordinasi antar (komunikasi dan network dan ketidak acuan warganya. Sementara itu, pembahasan mengenai COVID-19 di Indonesia masih sangat sedikit, terutama dalam konteks kebijakan. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut. Meskipun kajian dan artikel mengenai COVID-19 masih sedikit, tetapi tetap ada dan uraiannya lebih banyak mengarah pada konteks

kesehatan.

Proses implementasi kebijakan yang terdiri dari: 1) keluaran kebijakan dari agen pelaksana, 2) target sasaran, 3) dampak nyata, 4) persepsi terhadap dampak tersebut, dan 5) evaluasi sistem politik dalam bentuk perbaikan atau upaya-upaya untuk melaksanakan perbaikan.

Keluaran kebijakan dalam studi ini adalah kebijakan turunan atau kebijakan yang dikeluarkan yang dibuat setelah pemerintah pusat menetapkan kebijakan PSBB sebagai solusi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Output kebijakan yang utama adalah Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB. Kemudian, ada kebijakan - kebijakan lain yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan PSBB berjalan dengan baik.

Data deskriptif berdasarkan Saiful Munjani dan Konsultan hasil survei menunjukkan analisis kepatuhan masyarakat. Pengetahuan, Kepercayaan, dan Sikap Masyarakat terhadap PSBB.

Sikap Pelaksana Kebijakan PSBB Pelaksanaan kebijakan PSBB pada daerah sangat memerlukan *Collaborative Governance* sebagai sikap yang harus diambil dalam pemecahan masalah, dimana prosesnya harus melibatkan berbagai instansi dan seluruh elemen yang berkaitan dengan kebijakan secara terstruktur dengan satu komando yang jelas. Pada konteks penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial, dimana pelaksanaannya berdasarkan pendekatan topdown, sikap pelaksana masih terbilang kurang

profesional dalam pelaksanaan kebijakan yang kolaboratif. Pemerintah Pusat masih tumpang tindih dalam pengambilan keputusan, sedangkan pelaksanaan PSBB ini sangat memerlukan pilar yang kuat untuk mengokohkan beberapa sumber dukungan dari pihak-pihak stakeholder lainnya, dari segi pendanaan, teknis, tenaga, dan sumber lainnya untuk keberhasilan implementasi.

Peran serta masyarakat dalam implementasi PSBB juga sangat diperlukan dalam keberhasilan program PSBB. Keterlibatan masyarakat secara nyata dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat dan mendukung pelaksanaan kebijakan PSBB guna mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat yang bekerucupan untuk membantu masyarakat lain yang membutuhkan bantuan dengan memberikan donasi. Bentuk kesadaran dan dukungan nyata dari masyarakat juga ditunjukkan dalam aksi lockdown maupun karantina mandiri wilayah atau lingkungan tempat tinggal mereka bersamaan dengan penerapan PSBB. Masyarakat setempat sepakat dalam membatasi akses keluar-masuk pemukiman mereka dengan portal dan membatasi pengunjung selain penghuni setempat.

Pemerintah, sebagai penyedia kebijakan, diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang terdampak COVID-19. Fasilitasi tersebut dapat berupa penyediaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang terdampak atau fasilitas kesehatan yang memadai. Setelah keberhasilan PSBB, harus ada perubahan perilaku masyarakat seperti menciptakan kebiasaan disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Pemerintah melakukan tindakan berupa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran Covid-19 saat ini yang diatur dalam Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam peraturan

tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala besar paling sedikit meliputi, perliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus yang berbunyi “pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk”.

Artinya, disaat pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB harus memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk juga. Maka, untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat pemerintah memberlakukan enam paket kebijakan yang juga dapat membantu masyarakat lapisan bawah yang terdampak COVID-19. Keenam paket kebijakan itu antara lain: 1) Penerima bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dana yang naik 25%. 2) Menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai bantuannya juga naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Kebijakan ini akan diberikan selama sembilan bulan. 3) Kebijakan kartu prakerja anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, dengan jumlah penerima 5,6 juta orang. Kebijakan diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Nilai yang diberikan Rp 650-RP 1 juta perbulan selama empat bulan ke depan. 4) Pemerintah menggratiskan listrik untuk pengguna 450 VA yang jumlahnya sampai 24 juta pelanggan. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan ke depan terhitung sejak April-Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan mendapatkan diskon 50%. 5) Pemerintah

telah mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar, dan logistik. 6) Pemerintah memastikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal tetap berlaku. Pekerja informal yang dimaksud seperti ojek daring, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dan lain-lain dengan penghasilan harian dan kredit dibawah Rp 10 miliar.²⁷ Kebijakan-kebijakan pemerintah diatas, sebagai langkah pemerintah dan juga untuk menjamin hak-hak masyarakat seperti hak ekonomi, kesehatan, dll dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah juga diperlukan untuk melakukan tes massal dengan sensitivitas mendekati 100% yakni tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Dalam penanganan Pandemi Covid-19 sebagai permasalahan nasional, dibuatlah Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dilaksanakan di DKI Jakarta dengan perpanjangan sebanyak dua kali dan pelaksanaannya atas tiga fase sebelum masuk PSBB Transisi, atas rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). PSBB pertama dilaksanakan berdasarkan Pergub No. 33 Tahun 2020 dan disahkan sesuai Kepgub No. 380 selama 14 hari (10 April-24 April 2020). Perpanjangan diberlakukan karena masih banyaknya kasus baru yang muncul di DKI Jakarta, sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 412 Tahun 2020 mengenai perpanjangan pemberlakuan PSBB selama 4 minggu (24 April-21 Mei 2020).

Setelah itu terbit Kepgub No. 489 Tahun 2020 yang atas rekomendasi Satgas diberlakukan perpanjangan PSBB terhitung dari tanggal 21 Mei - 4 Juni 2020 selama empat belas hari, dimana masyarakat yang berdomisili dan melakukan kegiatan di Provinsi DKI Jakarta harus mengikuti aturan pelaksanaan PSBB dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) ini dilakukan dengan beberapa kegiatan pengawasan. Dari kebijakan ini dilakukan pengawasan,

seperti pemakaian wajib masker saat ke luar rumah bagi warga. Hal ini diawasi karena pemakaian masker ini dapat meminimalisir penularan Covid-19. Tidak hanya penggunaan masker yang harus diawasi namun kesediaan masyarakat untuk menggunakan masker dengan baik dan benar yaitu menutupi hidung dan mulut. Hal ini tentu perlu pengawasan melihat kondisi riil masyarakat yang hanya menggunakan masker hanya untuk sekedar memakai saja. Selain dilakukannya pengawasan tentang pemakaian masker, dilakukan juga pengawasan mengenai mobilisasi masyarakat. Mobilisasi masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang ke luar atau masuk wilayah desa/lurah/desa adat. Mobilisasi masyarakat juga menjadi indikator terjadinya penularan Covid-19 karena masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

Terdapat juga larangan masyarakat tanpa tujuan jelas. Setiap masyarakat yang ke luar wilayah desa harus dengan tujuan jelas yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kerja atau surat yang menyatakan bahwa terdapat keperluan mendesak yang mengharuskan masyarakat untuk ke luar rumah. Masyarakat akan di check surat-surat yang mendukung untuk melakukan mobilisasi. Jika tidak ada tujuan yang jelas, masyarakat akan diminta untuk kembali ke rumah masing-masing. Dengan pembatasan kegiatan mobilisasi ini tentunya dapat mencegah penularan virus ini. Pengecekan surat-surat biasanya dilakukan di pos-pos pantau yang sudah ditetapkan. Masyarakat akan dihimbau untuk menunjukkan surat keterangan dan akan diperiksa. Selain itu, pengecekan ini tetap diatur jaraknya yaitu sekitar 1 meter sehingga tidak menimbulkan kerumunan.

Larangan membawa penumpang penuh juga diterapkan, khususnya bagi kendaraan barang, dan hal ini memerlukan pantauan ketat petugas, karena bisa saja kendaraan barang tersebut mengangkut masyarakat yang baru saja pulang mudik atau pun kegiatan lainnya yang bisa saja menjadi sumber penyebaran virus.

Selain itu, tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall diperbolehkan buka hanya sampai jam 9 malam. Dan telah dilakukan pengawasan ketat terhadap semua unit usaha tersebut. Setelah jam 9 malam, akan dilakukan patroli desa dan jika tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall masih ada yang beroperasi, maka akan dikenakan sanksi larangan berjualan.

Pembatasan ini dilakukan secara intensif dan ketat, karena melihat kondisi kadang masih ada pedagang yang sembunyi-sembunyi tetap buka lebih dari jam 9 malam. Selain pengawasan dari pihak petugas, perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terutama pemilik rumah makan, restoran, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall ini mengenai batas waktu jam berjualan tersebut. Hal ini mengingat kondisi riil bahwa jenis usaha seperti mall, tidak bisa tutup tepat jam 9 malam karena masih ada pelanggan yang berbelanja dan pelanggan tersebut tidak peduli terhadap kebijakan PKM.

Kerumunan masyarakat dianggap dapat menjadi sumber penularan Covid 19 karena berkumpulnya orang-orang dalam jumlah yang banyak. Pembatasan terhadap kerumunan ini dilakukan melalui pembatasan jumlah (kuantitas) masyarakat pada satu tempat. Jumlah (kuantitas) yang dimaksud adalah jumlah masyarakat yang menuju tempat yang biasanya menimbulkan kerumunan massa akan dibatasi. Dan dianjurkan untuk beralih ke online demi menghindari adanya kerumunan massa melalui metode *physical distancing*.

Dengan kebijakan PKM ini dapat dikatakan sebagai pencapaian tujuan pemerintah dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud. Sesuai dengan konsep kebijakan yaitu kebijakan dibuat dengan tujuan tertentu di masyarakat dan kebijakan diciptakan untuk mengatasi

permasalahan publik/masyarakat dengan tujuan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat pemerintah. Maka pemerintah dengan sigap memperhatikan keselamatan masyarakatnya dengan membuat peraturan/kebijakan PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kegiatan PKM ini selain memiliki tujuan mengamankan masyarakat, juga bertujuan menekan angka penularan Covid-19.

Sesuai dengan konsep kebijakan yaitu diciptakan untuk menyelesaikan masalah publik, kebijakan dirumuskan atas dasar rasionalitas dan penuh dengan pertimbangan agar tidak menimbulkan polemik/permasalahan baru. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah berisi aturan/larangan yang mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban bagi masyarakat.

Strategi Penanganan Pandemi Covid-19 antara lain:

1. Penyelenggara negara, pejabat publik perlu, penting dan harus memahami konsep dan implementasi dasar hukum kebijakan PSBB.
2. Perlu dan penting satu kesatuan dan cara pandang dalam implementasi kebijakan PSBB di daerah, misalnya menjaga social and physical distancing, cuci tangan pakai sabun, stay at home, tidak melakukan kerumunan dan memakai masker bilamana keluar rumah.
3. Perlu dan penting satu komando dalam implementasi kebijakan PSBB.
4. Perlu dan penting penegakan hukum yang dikawal oleh Aparat Penegak Hukum berupa sanksi kepada pelanggar kebijakan PSBB.
5. Perlu dan penting komitmen pimpinan, penyelenggara negara, pejabat publik dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19.

Konsep kolaboratif ini akan meningkatkan partisipasi dari ketiga pilar *governance* yaitu pemerintah, masyarakat dan *civil society* untuk bekerjasama dalam sebuah urusan dengan melakukan tindakan bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang disebut konsep

Collaborative Governance (Zaenuri, 2018). Salah satu *civil society* dan NGO yang menonjol ialah *Human Initiative* yang terlibat secara aktif pada kolaborasi sosial pada KSBB Pangan, UMKM hingga Pendidikan.

Adanya kolaborasi dalam implementasi PSBB, khususnya pada program KSBB sangat mempengaruhi proses pelaksanaan PSBB dengan partisipasi aktif dari ketiga pilar governance, dimana pemerintah sebagai komando dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menggerakkan keterlibatan stakeholder dalam percepatan penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Apabila implementasi PSBB dapat menjamin putusannya rantai penularan Covid-19, maka harus dilakukan dengan benar dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena pembatasan yang berkepanjangan, prosedur yang bertele-tele dan aturan hukum yang tidak jelas akan menimbulkan lebih banyak kerugian, baik secara ekonomi maupun sosial.

Sumber daya merupakan pokok penting bagi pelaksanaan suatu kebijakan publik yang mencakup sumber daya manusia selaku implementor ataupun satuan tugas yang melaksanakan kebijakan, sumber daya anggaran meliputi cakupan modal untuk pembiayaan dan belanja dalam suatu program, dan sumber daya fasilitas guna menunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Masing-masing penjelasan dari variabel tersebut yaitu sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia

SDM menjadi hal penting yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan PSBB yang dilakukan Pemerintah. Kualitas dan kecakapan dari staf atau pegawai pemerintah sangat menentukan pelaksanaan kebijakan, bukan hanya persoalan kuantitas (Winarno, 2012).

Implementasi kebijakan PSBB dilakukan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi yang berganti nama menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang tupoksinya sudah

menyesuaikan instansi dan bidangnya masing-masing. Pemanfaatan SDM dalam pelaksanaan PSBB ditunjukkan dengan dibentuknya Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tersebut, yang mana terdiri atas anggota-anggota dengan tupoksinya masing-masing dalam melaksanakan tugas percepatan penanganan Covid-19 dan juga sebagai implementor PSBB.

Konsep kolaboratif pada Satgas dimana masing-masing bidang diwakili oleh instansi dari sektor yang sesuai dengan tupoksinya, yang saling berkaitan dan berpartisipasi bersama dalam tujuan yang sama pula, dengan komando berasal dari Ketua. Hubungan kolaborasi antar bidang dan pengambilan keputusan sangat memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama juga diperlukan antara Satgas Daerah dan Satgas Pusat dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSBB.

Hambatan Selama Masa PSBB I

Objek	Kebijakan
Membatasi aktivitas dan pergerakan orang	Keputusan kepala dinas perhubungan provinsi DKI Jakarta No.71 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PSBB bidang transportasi
Meningkatkan antisipasi penyebaran covid-19	Peraturan gubernur No.41 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran PSBB dalam rangka penanganan covid-19
Memperkuat manajemen kesehatan akibat covid-19	Keputusan gubernur No. 494 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan gubernur No 378 tahun 2020 tentang penetapan RS Rujukan Penanggulangan penyakit covid-19
Mengatasi dampak sosial dan ekonomi	Keputusan gubernur No. 386 tahun 2020 tentang penerima bantuan sosial

Atas sikap pelaksana yang telah dijelaskan, ketidakjelasan komitmen dalam kebijakan, maka banyak timbul hambatan dalam pelaksanaan PSBB I sendiri. Kurangnya kepercayaan masyarakat dengan kebijakan yang dirasa tumpang tindih yang mengakibatkan ketidakpatuhan dalam menjalani kebijakan PSBB yang sudah ditetapkan, puncaknya pada arus mudik lebaran di bulan Mei, dimana Pemerintah Pusat mengizinkan masyarakat untuk mudik lebaran sesuai dengan protokol pada

wilayah Jabodetabek dan harus isolasi mandiri selama 14 hari, namun hal ini melanggar aturan dari kebijakan yang sedang diberlakukan mengenai PSBB, termasuk juga untuk mobilitas masyarakat keluar-masuk Jakarta. Pemprov sendiri mengimbau penduduk untuk tidak melakukan mudik lebaran, karena khawatir akan terjadi penambahan penyebaran virus ke daerahnya masing-masing dan tidak ada yang menjamin pemantauan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di daerahnya. Komunikasi yang tumpang tindih dari Pusat dan Provinsi membuat masyarakat menjadi acuh tak acuh dalam menaati kebijakan PSBB dan tetap melakukan mudik lebaran sesuai rencananya. Hal ini membuat penambahan kasus Covid-19 semakin menambah, hingga pada fase ketiga perpanjangan PSBB.

Gambar 1.1 Realokasi Anggaran



Covid – 19

Tabel 1.1 Objek Kebijakan

Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Pemahaman terkait Dasar hukum dan implementasi kebijakan dalam kesatuan persepsi, pandangan,

sehingga masih terdapat bias dalam tahap implementasi.

2. Implementasi kebijakan PSBB untuk daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat dinyatakan sukses, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain kesiapan pejabat publik dalam menangani penyebaran wabah, sarana pendukung, ketersediaan biaya, koordinasi dengan pihak yang terlibat dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar kebijakan.
3. Kondisi dilapangan yang dapat dicermati terkait penanganan Covid-19 ada kesatuan Komando, pejabat publik dalam hal ini Gubernur langsung turun untuk monitor kebijakan dan telah terjadi penurunan kasus Covid-19
4. Sarana pendukung dalam upaya menangani pandemi Covid-19 seperti Alat Pelindung Diri (APD), ventilator dan masker masih terbatas. Tetapi untuk daerah DKI dan Jawa Barat dapat dicarikan solusinya.

Dalam tahapan atau proses implementasi kebijakan, maka diawali dengan penerjemahan tujuan kebijakan dalam bentuk kebijakan-kebijakan turunan. Tujuan dari penerapan kebijakan PSBB adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tujuan ini kemudian diterjemahkan dan di implementasikan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Pergub No. 33 Tahun 2020 dan kebijakan-kebijakan turunannya.

Kemudian, dalam keberhasilan implementasi ditentukan oleh kepatuhan masyarakat terhadap peraturan PSBB. Kepatuhan masyarakat dapat dilihat dari pengetahuan, sikap, dukungan, dan perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan PSBB. Untuk melihat dampak nyata dari penerapan kebijakan PSBB, salah satunya adalah penurunan penyebaran COVID19. Salah satu parameter yang dapat digunakan adalah angka reproduksi (Rt) yang terus mengalami penurunan sejak diberlakukannya kebijakan PSBB. Hasil ini membuktikan keberhasilan penerapan PSBB.

Saran

Jaminan kesehatan setiap warga negara Indonesia telah termasuk dalam konstitusi. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya terlebih dalam permasalahan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, untuk mencapai setidaknya cita-cita negara yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah perlu memberlakukan kebijakan yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan langkah preventif yang saat ini sedang pemerintah terapkan. Karena masih banyak masyarakat yang kurangnya pemahaman terhadap hal ini, maka salah satu usulan penulis yang paling tepat untuk terlaksananya Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu dengan memberikan beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh tingkat pusat kepada pemerintah daerah hingga tingkat RT dan penerapan sanksi tegas kepada masyarakat yang tidak mau tertib dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Daftar Pustaka

- Akib H. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Adm Publik*, 2010;1(1).
- Arum, R. (2020). Pembatasan Sosial Di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau Dari Sudut Pandang Politik. *Politic Solitic*.
- Awalia, N., & Nurwati, N. (2020). Efektivitas Produktivitas Keluarga Ditengah Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Covid 19. 1, 21.
- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. Berapa Kepadatan Penduduk DKI Jakarta Saat Ini? - Unit Pengelola Statistik [Internet]. 2020 [dikutip 14 Juni 2020].
- Badan Pusat Statistik. Kepadatan Penduduk menurut Provinsi, 2000-2015 [Internet]. 2015 [dikutip 14 Juni 2020].
- Brosnan D. Early observations on the pandemic and population density. CE Think Tank Newswire [Internet]. 2020;
- Fauzi, A. (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 174–178.
- Google. Mobility Changes Indonesia (June 7, 2020) [Internet]. [google.com/covid19/mobility](https://www.google.com/covid19/mobility). 2020 [dikutip 15 Juni 2020]
- Gubernur DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020. CoronaJakartaGoId[Internet]. 2020;7:583–606.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. Baskara: *Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92.
- Hamalatul Qur'ani. Diktum Keputusan Menkes tentang PSBB di Jakarta - [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8ca22c1aa42/4-diktum-keputusan-menkestentang-psbb-di-jakarta?page=1) [Internet]. 2020 [dikutip 29 April 2020]. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8ca22c1aa42/4-diktum-keputusan-menkestentang-psbb-di-jakarta?page=1>
- Handayanto, R. T. H. (2020). Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model *Susceptible-Infected-Recovered* (SIR). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 119–124.
- Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. 2019;(022597):22597–600.
- Kementerian Kesehatan. Peta Sebaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 [Internet]. Data Covid-19. 2020 [dikutip 6 Juli 2020].
- Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Nomor 11

- Tahun 2020.
- Liza Cragg WN. *Health Promotion Practice* Second edition. England: Open University Press; 2015.
- Muchsin dan Fadillah Putra. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Surabaya: Averroes Press dan Universitas Sunan Giri; 2002.
- Paparan Gubernur DKI Jakarta. *Indikator Pelonggaran Pembatasan Sosial*. 2020;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 240–249.
- Saiful Mujani Research and Consulting. *Wabah COVID-19: Sikap Atas Kebijakan dan Kondisi Ekonomi* [Internet]. 2020 [dikutip 16 Juni 2020].
- Suni, N. S. P. (2020). Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona. Pusat Corona Covid-19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>
- Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XII(3), 13–18. Diterbitkan, Ciamis: Program Pascasarjana FISIP UNIGAL
- Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 115–120.
- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Wahab SA. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara; 2012.
- WHO. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 -11 March 2020 [Internet]. 2020 [dikutip 13 April 2020]. Tersedia pada:
- Yusup, D. K., Badriyah, M., Suyadi, D., & Asih, V. S. (2020). Pengaruh Bencana Covid-19, Pembatasan Sosial, dan Sistem Pemasaran Online terhadap Perubahan Perilaku Konsumen dalam Membeli Produk Retail. 1(1), 1–10
- Zahrotunnimah, Z. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Virus